

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 03 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PAJAK PERIZINAN PEMASANGAN REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**B U P A T I K A R O**

**Menimbang :** a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka setiap Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya dan dasar penerbitannya berpedoman kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan dipandang tidak sesuai lagi dan oleh karenanya perlu disempurnakan.

b. bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut pada butir a di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pemungutan Pajak Reklame perlu disempurnakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.

**Mengingat :** 1. Undang - undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 );

2. Undang - undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987 );

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

5. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

6. Undang.....

6. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004\* Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );
8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );
11. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11 ).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO**  
dan  
**BUPATI KARO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PERIZINAN PEMASANGAN REKLAME.**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karo;
7. Jasa Periklanan adalah perorangan dan atau perusahaan berbentuk Badan Hukum yang bergerak di bidang Periklanan;
8. Pajak Reklame adalah pungutan berupa pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten atas Penyelenggaraan Reklame;
9. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susun dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang maupun jasa untuk menarik perhatian umum yang ditempatkan pada tempat tertentu yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan;
11. Badan adalah suatu bentuk usaha yang dapat berbentuk badan hukum dan atau bukan badan hukum;
12. Panggung dan atau lokasi reklame adalah suatu sarana dan atau tempat pemasangan satu atau beberapa reklame;
13. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
14. Izin adalah izin penyelenggara reklame;
15. Izin tetap adalah izin penyelenggara reklame dengan masa berlaku satu tahun atau sampai adanya pencabutan plang reklame;
16. Izin .....

16. Izin Terbatas adalah izin penyelenggara reklame dengan masa berlaku kurang dari 1 (satu) tahun;
17. Kawasan, Zona dan atau lokasi adalah tempat atau wilayah tertentu untuk dimanfaatkan sebagai tempat pemasangan reklame;
18. Nilai jual obyek Pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran dan atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah harga beli reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran dan atau ongkos perakitan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;
19. Nilai Strategis titik reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan dan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah untuk selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak perizinan reklame yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

27. Surat .....

27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau transaksi administrasi berupa bunga atau denda;

**BAB II**  
**PERIZINAN**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap orang dan atau suatu badan yang menyelenggarakan dan atau melakukan pemasangan reklame di Kabupaten Karo, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di atas adalah :
  - a. Adanya surat permohonan dari pemohon yang diketik di atas kertas bermaterai cukup.
  - b. Photo copy KTP pemohon.
  - c. Jenis, luas, letak, lama pasangan dan atau penyelenggaraan maupun banyaknya reklame terpasang dan judul reklame terpasang.
  - d. Keterangan lain yang diperlukan.

**BAB III**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**  
**Pasal 3**

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan dan atau pemasangan Reklame.
- (2) Obyek Pajak adalah Reklame yang terpasang.
- (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :
  - a. Reklame papan dan atau Billboard maupun megatron yaitu reklame yang diselenggarakan dengan mempergunakan bahan kayu atau plat besi, fibreglass, plastik, kaca, batu atau bahan lain sejenis yang dipasang atau digantung pada bangunan tembok, dinding, pagar-agar bangunan, tiang dan sebagainya sedemikian rupa sehingga mudah atau dapat dilihat oleh umum;
  - b. Reklame Kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kain atau bahan yang sejenis dengan itu;
  - c. Reklame Melekat (Stiker) yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan dan digantung pada suatu benda lain;
  - d. Reklame selebaran yaitu berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
  - e. Reklame .....

- e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling ditempatkan pada dinding dan atau badan kendaraan, serta kelengkapan lainnya yang digerakkan oleh tenaga teknik dan atau motor.
- f. Reklame udara yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan balon gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- g. Reklame suara yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dari perantara alat-alat .
- h. Reklame film dan atau slide yaitu reklame yang untuk menyelenggarakan dipergunakan klise berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lain sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar putih atau dipancarkan melalui televisi;
- i. Reklame peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan, demonstrasi, pameran suatu barang atau produk;
- j. Merek usaha adalah setiap merek, identitas dari suatu kegiatan atau usaha baik perorangan maupun perusahaan.

#### **Pasal 4**

Dikecualikan dari obyek pajak adalah reklame yang :

- a. Dibuat atau diselenggarakan semata-mata untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah Daerah.
- c. Diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomat, Perwakilan, Konsulat, Perwakilan PBB serta Badan-badan khusus Badan-badan atau Lembaga-lembaga Organisasi Internasional pada lokasi Badan-badan dimaksud.
- d. Diselenggarakan melalui organisasi politik atau organisasi sosial yang semata-mata mengenai politik dan sosial.
- e. Diselenggarakan oleh suatu perusahaan pada kendaraan milik perusahaan dimaksud, yang semata-mata hanya bertuliskan nama dan atau sebutan perusahaan yang bersangkutan dan luasnya tidak lebih dari 1/2 meter.
- f. Ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari luar wilayah daerah Kabupaten Karo dan berada dalam wilayah Daerah Kabupaten Karo tidak lebih dari 7 (tujuh) jam berturut-turut.
- g. Semata-mata mengenai pemilikan peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1/4 m<sup>2</sup> dan diselenggarakan di atas tanah tersebut.

h. Semata .....

- h. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau badan yang menempati tanah dan atau bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $1/4 \text{ m}^2$ .
- i. Semata-mata memuat nama atau sebutan dari pekerjaan atau perusahaan yang diselenggarakan di atas tanah atau bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $1/4 \text{ m}^2$ .
- j. Merupakan reklame suara apabila menurut pendapat Bupati penyelenggaraannya termasuk golongan penjaja atau pengusaha kecil.

#### **Pasal 5**

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki izin untuk menyelenggarakan reklame.

### **BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

#### **Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didasarkan atas :
  - a. Luas Reklame yang dipasang,
  - b. Lamanya reklame diselenggarakan dan atau dipasang;
  - c. Jenis reklame,
  - d. Jumlah Reklame yang dipasang,
- (3) Tata cara menghitung besarnya pajak reklame yaitu : Besarnya pajak x luas reklame x lamanya pemasangan x 25 % dari nilai jual obyek pajak dan atau nilai strategis pemasangan reklame.
- (4) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pihak pemasang tidak melunasi / menyetorkan pajak reklame maka izin yang dimohonkan tidak diterbitkan dan reklame tersebut akan diturunkan dan biaya pembongkaran akan dibebankan kepada pemohon.

#### **Pasal 7**

Besarnya Pajak Penyelenggaraan dan atau pemasangan reklame sebagaimana tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Reklame jenis Bill board pakai tiang yang disinari dengan lampu ..... Rp.1.000.-/meter/hari
- b. Reklame jenis Bill board pakai tiang dan tidak disinari dengan lampu ..... Rp.1.000.-/meter/hari
- c. Reklame .....

c. Reklame jenis mini bill board .....	Rp. 800.-/meter/hari
d. Reklame terbuat dari plat seng atau Aluminium dan ditempatkan pada dinding bangunan dan disinari dengan lampu .....	Rp.1.000.-/meter/hari
e Reklame terbuat dari plat seng atau Aluminium dan ditempatkan pada dinding bangunan dan tidak disinari dengan lampu .....	Rp. 900.-/meter/hari
f. Reklame merek toko hasil Produk dan atau kegiatan usaha lainnya .....	Rp. 600.-/meter/hari
g. Reklame merek toko dan atau usaha non produk.....	Rp.25.000.-/meter/tahun
h. Reklame bersinar (Neon sain) .....	Rp. 1.000.-/meter/hari
i. Reklame yang terdapat pada dinding kendaraan bermotor yang berada di Kab. Karo lebih dari 24 jam .....	Rp.35.000.-/meter/tahun
j. Reklame jenis spanduk dengan lama pemasangan minimal 1 (satu) hari.....	Rp. 1.000.-/meter/hari
k. Reklame jenis umbul-umbul dengan lama pemasangan minimal 1 (satu) hari.....	Rp. 750.-/meter/hari
l. Reklame jenis Baliho/Banner .....	Rp. 15.000.-/meter/bulan
m. Reklame terbuat dari kertas dan atau plastik untuk penahan sinar matahari.....	Rp.20.000.-/lbr/bulan
n. Reklame jenis Tin-Plate yang terbuat dari seng dengan ukuran kurang dari 1 meter... ..	Rp.25.000.-/buah/tahun
o. Reklame terbuat dari kertas dan atau plastik ( Poster/Flag Chain) dan ditempel pada tembok dan atau tempat-tempat tertentu .....	Rp. 1.000.-/lembar
p. Reklame jenis spanduk warung, kain rompong.....	Rp. 5.000.-/meter/bulan
q. Reklame selebaran (lembar lepas) terbuat dari kertas atau plastik .....	Rp. 1.000.-/lembar
r. Reklame udara yang terbuat dari balon berisi gas .....	Rp.100.000.-/buah/bulan
s. Reklame suara yang diselenggarakan dengan menggunakan alat pengeras suara secara berkeliling dengan kendaraan bermotor.....	Rp.25.000.-/hari
t. Reklame film/slide yang diproyeksikan pada layar putih atau layar televisi.....	Rp. 2.000.-/menit
u. Reklame peragaan, demonstrasi dan pameran .....	Rp.15.000.-/hari



**BAB V**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**  
**Pasal 8**

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Karo.
- (2) Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana tersebut pada Pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**  
**Pasal 9**

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun dan atau sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

**Pasal 10**

- (1) Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi SPPD.
- (2) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

**BAB VII**  
**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**  
**Pasal 11**

- (1) Berdasarkan SPPD sebagaimana tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

**Pasal 12**

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPPD sebagaimana tersebut pada pasal 10 ayat (1), Peraturan Daerah ini digunakan untuk memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.

(3) SKPDKB .....

- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung untuk jangka yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
  - b. apabila SPPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru, data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD di tambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPD SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Waktu pembayaran berdasarkan SPPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal .....

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan atau lunas.
- (2) Bupati dapat melakukan pemberian persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan daerah ini untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana tersebut pada dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti dan pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan, pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 16**

- (1) Surat tegoran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 15 (lima belas) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat tegoran dan surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal .....

### **Pasal 17**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat tegoran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat tegoran atau surat lainnya yang sejenis disampaikan.

### **Pasal 18**

Apabila pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesuai tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

### **Pasal 19**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Pelelangan Negara.

### **Pasal 20**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

### **Pasal 21**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

## **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK.**

### **Pasal 22**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB .....

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN**  
**KETETAPAN DAN PENGURANGAN**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 23**

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  - b. Mengurangkan dan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan dan pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

**BAB XII**  
**KEBERATAN DAN BANDING**  
**Pasal 24**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas sesuatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. STPD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Bupati .....

- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### **Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan.

### **BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat wajib pajak;
  - b. Masa pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 ( dua belas ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila .....

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan di dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPPKP).

#### **Pasal 28**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran kelebihan pajak.

### **BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XV KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 30**

- (1) Barang siapa melanggar terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 2, 7 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Ini, di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.-
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

#### **Pasal 31**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam .....

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.



**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dengan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

**Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame serta ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.



Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 26 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

SUMBUL SEMBIRING DEPARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2006 NOMOR 03

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2006**

### **T E N T A N G**

## **PAJAK PERIZINAN PEMASANGAN REKLAME**

### **I. UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pemungutan Pajak Reklame penerbitannya berpedoman kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan dipandang tidak sesuai lagi dan oleh karenanya perlu disempurnakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.

### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal : 1 s/d 8 : Cukup jelas

Pasal : 9 : Masa pajak dalam pasal ini adalah selama reklame dimaksud terpasang dan pajaknya dihitung pertahun.

Pasal : 10 s/d 30 : Cukup jelas

Pasal : 31 : Pejabat yang dimaksud dalam ayat ini adalah kepala daerah atau dapat pula diunjuk pejabat lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Karo untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal : 32 s/d 34 : Cukup jelas